



P E N E T A P A N
Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan dari:

SAORLY BR. SIHOMBING, Lahir di Bangun Baru pada tanggal 11-05-1980, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Tempat tinggal di Jln. Anggrek I No. 30 Lk. VII Kel. Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ade Agustami Lubis, S.H, Robi Syahputra Siregar, S.H Surya Darma Sihombing, S.H** dan Rekan Advokat/ Penasehat Hukum pada **Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Kota Tanjungbalai**, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 8B Lingkungan I Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, email: adelubis2020@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 68Pdt.P/2023/PN Tjb tanggal 9 Agustus 2023 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
- Penetapan Hakim Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Tjb tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, Kuasa Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya yang terdaftar dengan register perkara Nomor: 68/Pdt.P/2023/PN Tjb;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan yang dilakukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor: 68 Pdt.P/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, maka permohonan pemohon mencabut perkara permohonan Nomor: 68/Pdt.P/2023/PN Tjb tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perkara perdata permohonan tersebut dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara *aquo* dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 RV serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor: 68/Pdt.P/2023/PN Tjb dicabut oleh Pemohon;
2. Mencatat pencabutan perkara Permohonan Nomor: 68/Pdt.P/2023/PN Tjb dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mencatat pencabutan perkara permohonan Nomor: 68/Pdt.P/2023/PN Tjb dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai bernama Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Manarsar Siagian, S.H.

Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Pemberkasan	: Rp 50.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah
Rp110.000,00
(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor: 68/Pdt.P/2023/PN Tjb